

**UPAYA OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DALAM
MENANGANI WNA ILEGAL BEKERJA SEBAGAI DOSEN DI TULUNGAGUNG
(STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR)**

DOI : <https://10.0.205.137/jlbp.v6i1.580>

Submitted: 07-01-2024 Reviewed: 27-03-2024 Published: 19-04-2024

Mohammad Nashiir
mnashiir48@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Malang

M. Syaprin Zahidi, S.IP., M.A.
syaprin123@umm.ac.id
Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan imigrasi terkait penangkapan dosen WNA ilegal di Kantor Imigrasi Non TPI II Blitar. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan data primer dari wawancara dengan Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Dendy Wibisono Tjahyoutomo dan data sekunder dari berita serta sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian menyoroti kerentanan sistem pengawasan imigrasi Indonesia setelah kasus penangkapan dosen WNA Singapura. Implikasi dari penelitian ini termasuk perlunya peningkatan pengawasan untuk mencegah kejadian serupa, meningkatkan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum terkait imigrasi ilegal, serta melakukan perbaikan kebijakan imigrasi untuk menghadapi tantangan masa depan dan pembuatan aturan keimigrasian yang memiliki efek jera. Rekomendasi yang diusulkan mencakup penguatan pengawasan imigrasi dengan meningkatkan mekanisme identifikasi dan pemantauan terhadap orang asing di Indonesia, peningkatan kerjasama lintas negara dalam pertukaran informasi intelijen untuk mengatasi ancaman imigrasi ilegal, dan penegakan hukum yang lebih tegas dalam menghadapi pelanggar imigrasi serta adopsi aturan keimigrasian yang ketat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengawasan imigrasi di Indonesia melalui studi kasus yang terjadi di Kantor Imigrasi Non TPI II Blitar, dengan harapan dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan tindakan lebih lanjut keimigrasian dalam menghadapi tantangan imigran illegal serupa di masa mendatang.

Kata kunci: Dosen;Kebijakan Imigrasi;Penindakan Imigrasi;Kantor Imigrasi Blitar
;Sistem Pengawasan Imigrasi.

Abstract

This research aims to optimize immigration supervision in response to the apprehension of illegal foreign national lecturers at the Immigration Office Non-TPI II Blitar. It employs a qualitative research method, utilizing interviews with Dendy Wibisono Tjahyoutomo, the Head of the Immigration Enforcement Subsection at the Immigration Office Class II Non-TPI



Blitar, and secondary data from news sources. The research reveals vulnerabilities in Indonesia's immigration supervision system following the arrest of foreign national lecturers from Singapore. Implications include the need for improved supervision, enhanced international cooperation for information exchange and law enforcement coordination regarding illegal immigration, and policy enhancements. Recommended actions involve strengthening immigration supervision through better identification and monitoring of foreigners in Indonesia, fostering cross-border cooperation for intelligence information exchange to combat illegal immigration threats, and enforcing immigration laws rigorously, along with adopting stricter immigration regulations in Indonesia. The research aims to provide a profound understanding of immigration supervision in Indonesia, based on a case study at the Immigration Office Non-TPI II Blitar, with the goal of informing policy improvements and future actions to address similar challenges related to illegal immigration.

Keywords: Lecturers; Immigration Policies; Immigration Enforcement; Blitar Immigration Office; Immigration Supervision System.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Terdapat sebuah kasus penangkapan seorang dosen bernama MB, yang adalah warga negara Singapura, di daerah Tulungagung, Indonesia. Awalnya, MB memasuki Indonesia menggunakan paspor Singapura dengan visa kunjungan untuk menempuh pendidikan di Malang. Namun, kemudian dia menggunakan identitas palsu dengan nama Mokhtar Bin Bakhri, yang mengatasnamakan YATNO, dengan tempat lahir di Pacitan dan tanggal lahir pada 09 Februari 1973. Dalam upaya menyembunyikan identitas aslinya, Mokhtar Bin Bakhri telah memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia, termasuk paspor dengan beberapa nomor berbeda, yakni Paspor Nomor M277822 yang diterbitkan di Malang pada tanggal 13 Mei 2002 dan berlaku hingga 13 Mei 2007, Paspor Nomor B537144 diterbitkan di Malang pada tanggal 19 Juli 2006 dan berlaku hingga 19 Juli 2011, serta Paspor Nomor B9976829 diterbitkan di Kediri pada tanggal 9 April 2018 dan berlaku hingga 9 April 2023. Dengan menggunakan dokumen-dokumen tersebut, MB, yang seharusnya menggunakan paspor Singapura dengan visa kunjungan, berhasil tinggal di Indonesia tanpa terdeteksi oleh otoritas dengan memanfaatkan identitas palsu dan berbagai nomor paspor yang berbeda selama beberapa tahun. Namun, selama berada di Indonesia, ditemukan dugaan bahwa MB telah memiliki dokumen kependudukan Indonesia dengan identitas diri berinisial Y, yang menyatakan bahwa ia lahir di Pacitan pada tanggal 9 Februari 1973. Keberadaan KTP dengan identitas Y menimbulkan dugaan adanya praktik pemalsuan identitas oleh MB. Lebih lanjut, dalam penelitian ini, juga terungkap bahwa MB memiliki tiga paspor yang diterbitkan di Malang dan Kediri, semuanya menggunakan identitas diri Y.¹

Realitasnya juga ditemukan fakta bahwa MB telah menikah dengan seorang warga Indonesia. Semua ini menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan imigrasi dan kelemahan dalam pengawasan imigrasi di Indonesia. Saat tahun 2011, MB bahkan berhasil memperoleh

¹ CNN Indonesia, "WN Singapura Punya KTP RI dan Jadi Dosen di Jatim Akhirnya Dideportasi," nasional, 06 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230622160700-12-965376/wn-singapura-punya-ktp-ri-dan-jadi-dosen-di-jatim-akhirnya-dideportasi>.

dokumen kependudukan dari pemerintah daerah setempat, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Bahkan, ia juga mendapatkan akta kelahiran dengan nama Y dan data kelahiran di Pacitan tahun 1973. Namun, data-data tersebut berbeda dengan identitas awal yang tertera pada paspor Singapura, yang menyatakan bahwa MB lahir pada tahun 1956 di Kampong Pachitan off Changi Rd. Selama tinggal di Indonesia, MB bekerja sebagai dosen di salah satu kampus di Kabupaten Tulungagung dan saat penangkapan, ia masih aktif mengajar. tambahan fakta bahwa MB telah menikah dengan seorang warga Indonesia menunjukkan adanya pelanggaran lebih lanjut terhadap ketentuan imigrasi di Indonesia. Menikah dengan warga negara Indonesia biasanya berarti ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk legalitas pernikahan dan status tinggal di Indonesia. MB menggunakan dokumen palsu untuk menikahi warga Indonesia atau mengelabui otoritas imigrasi terkait status pernikahannya, hal ini merupakan pelanggaran yang serius. Kehadiran MB sebagai seorang dosen di kampus di Kabupaten Tulungagung menambah kompleksitas kasus ini, karena itu berarti dia telah tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki pekerjaan yang tercatat secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran imigrasi ini tidak hanya berdampak pada persoalan administratif semata, tetapi juga mencakup isu-isu terkait tinggal dan bekerja secara legal di Indonesia.²

Kasus MB menyoroti kelemahan dalam pengawasan imigrasi di Indonesia pada masa lalu ketika pendataan masih menggunakan metode konvensional. Penggunaan dokumen palsu dan identitas ganda dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat serta menimbulkan berbagai risiko lainnya. Hendro, seorang perwakilan dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, menjelaskan bahwa seluruh proses deportasi terhadap MB, seorang pria berusia 66 tahun yang merupakan Warga Negara Singapura, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Biaya tiket pesawat untuk deportasi tersebut ditanggung oleh MB sendiri. Sehingga Petugas Imigrasi hanya bertanggung jawab untuk mengantar MB hingga Bandara Internasional Juanda, bukan sampai ke negara tujuan, yaitu Singapura. Seluruh proses deportasi tersebut berlangsung dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Dendy Wibisono, menambahkan bahwa selain deportasi, pihaknya memberikan sanksi administratif berupa pencantuman nama MB dalam daftar penangkalan. Selain itu, Kantor Imigrasi Kediri juga telah menerbitkan berita acara pembatalan dokumen perjalanan MB, yakni paspornya, sebagai tindakan administratif tambahan.³

² David Yohanes, "Selain di UBHI, WNA Singapura yang Memakai Nama Yatno Ternyata Juga Mengajar di UIN Tulungagung," *Tribunmataraman.com*, 21 Juni 2023, <https://mataraman.tribunnews.com/2023/06/21/selain-di-ubhi-wna-singapura-yang-memakai-nama-yatno-ternyata-juga-mengajar-di-uin-tulungagung>.

³ Humas Ditjenim, "Puluhan Tahun Tinggal Di RI Dengan Dokumen Kependudukan, Dosen WN Singapura Segera Dideportasi - Direktorat Jenderal Imigrasi," 21 Juni 2023, <https://www.imigrasi.go.id/en/2023/06/21/puluhan-tahun-tinggal-di-ri-dengan-dokumen-kependudukan-dosen-wn-singapura-segera-dideportasi/>, <https://www.imigrasi.go.id/en/2023/06/21/puluhan-tahun-tinggal-di-ri-dengan-dokumen-kependudukan-dosen-wn-singapura-segera-dideportasi/>.

Sebelum dideportasi, MB melewati proses clearance di tempat pemeriksaan Imigrasi di Bandara Juanda. Proses ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dokumen perjalanan yang dimiliki oleh MB. Meskipun statusnya sebagai deportee, MB tetap harus melewati proses clearance yang berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun pada proses deportasi. MB berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku. MB membiayai sendiri tiket untuk pulang ke Singapura, dan pihak Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar memberlakukan sanksi administratif dan pembatalan dokumen perjalanan sebagai tindakan pengawasan imigrasi yang berlaku. Proses clearance di Bandara Juanda juga telah dilalui oleh MB untuk memastikan validitas dokumen perjalanannya sebelum kembali ke negara asalnya.

Oleh karena itu, dalam Jurnal ini sangat penting karena ingin memahami alasan-alasan terjadi pelanggaran dalam aturan keimigrasian dan supaya bisa memperkuat pengawasan imigrasi agar masalah ini tidak terjadi kembali pada setiap kantor imigrasi terutama kantor imigrasi Blitar. Dengan mempelajari kasus penangkapan dosen Tulungagung yang merupakan WN Singapura secara mendalam, kita bisa menyusun rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki sistem pengawasan imigrasi di Indonesia. Tujuannya adalah agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, keberadaan instansi ini juga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pejabat imigrasi dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran aturan keimigrasian

2. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya optimalisasi pengawasan keimigrasian dalam menangani WNA ilegal yang bekerja sebagai dosen di Tulungagung?

3. Tinjauan Pustaka

Teori Hukum Imigrasi

Teori Hukum Imigrasi milik David Miller memiliki penjelasan ialah seperangkat peraturan dan perundangan yang mengatur proses perpindahan orang antar negara. Dalam hukum Imigrasi mencakup berbagai aspek, seperti pengaturan visa untuk kunjungan sementara, Izin tinggal, pengawasan perbatasan, dan pemberian kewarganegaraan. Tujuan dari hukum imigrasi adalah untuk mengatur, mengontrol, dan memastikan kelancaran proses perpindahan orang, menjaga keamanan nasional dan kepentingan negara penerima.

Dalam konteks hukum imigrasi, ada berbagai peraturan tentang bagaimana orang dapat memasuki, tinggal, atau tinggal secara permanen di suatu negara. Ini termasuk persyaratan dokumen yang diperlukan, batas waktu tinggal, prosedur aplikasi, dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.⁴ Hukum imigrasi juga mencakup peraturan mengenai perlindungan bagi para pencari suaka dan pengungsi yang melarikan diri dari konflik maupun kekerasan di negara asalnya. Sedangkan

⁴ Jeffrey Spring, "Strangers in Our Midst: The Political Philosophy of Immigration," *Contemporary Political Theory* 17, no. 4 (1 November 2018): 240–43, <https://doi.org/10.1057/s41296-017-0147-6>.

Dalam konteks hukum imigrasi, masalah yang diteliti mencakup peraturan dan perundangan yang mengatur perpindahan orang antar negara. Termasuk dalam peraturan tersebut adalah aspek pengawasan perbatasan, pemberian visa, izin tinggal, dan keamanan nasional.⁵

Teori ini dalam penelitian penulis juga berguna mengidentifikasi kendala dan kegagalan dalam penerapan pengawasan keimigrasian yang menyebabkan WNA ilegal dapat bekerja sebagai dosen di Tulungagung selama 12 tahun yang disebabkan MB lolos dari endusan aparat karena saat ia masuk ke Indonesia pendataan dokumen keimigrasian masih menggunakan metode konvensional. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar dapat meningkatkan pengawasan dan penanganan terhadap WNA ilegal agar masalah ini dapat diatasi dengan lebih efektif. Dalam konteks hukum imigrasi, penelitian ini mencakup analisis tentang bagaimana regulasi dan prosedur dalam hukum imigrasi di Indonesia dapat dimanfaatkan dan diperkuat untuk mencegah perpindahan ilegal WNA dan menangani kasus-kasus seperti WNA ilegal yang bekerja sebagai dosen di Tulungagung dengan pemahaman tentang hukum imigrasi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang dalam menghadapi masalah perpindahan orang ilegal di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang tepat bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar untuk meningkatkan pengawasan dan penanganan terhadap WNA ilegal yang bekerja sebagai dosen di Tulungagung. Dalam hal ini, prinsip kosmopolitanisme moral yang diuraikan oleh David Miller sebagai salah satu ahli teori hukum imigrasi menyatakan menekankan pentingnya memperlakukan semua manusia dengan setara, terlepas dari kewarganegaraan mereka. Teori ini menyoroti perlunya memberlakukan kebijakan imigrasi yang adil dan efektif untuk mencegah perpindahan ilegal WNA dan menangani kasus-kasus seperti WNA ilegal yang bekerja sebagai dosen di Tulungagung.

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar untuk meningkatkan pengawasan dan penanganan terhadap WNA ilegal yang bekerja sebagai dosen di Tulungagung. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam optimalisasi pengawasan keimigrasian guna menjaga keamanan nasional dan kepentingan negara penerima, serta mengatasi masalah perpindahan orang ilegal yang dapat berdampak pada ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan Prinsip kosmopolitanisme moral yang secara pedagogi mengajarkan dasar etika yang menegaskan bahwa semua individu memiliki nilai moral yang sama, tanpa memandang asal-usul mereka. Pandangan ini memiliki implikasi penting dalam berbagai konteks, termasuk politik global, kerjasama internasional, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mengakui hak asasi manusia dan nilai kesetaraan di antara semua manusia di seluruh dunia. Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting dalam konteks pengawasan imigrasi dan penanganan Warga Negara Asing (WNA) ilegal yang bekerja sebagai dosen di Tulungagung. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar berperan penting dalam melaksanakan tugas ini dengan efisien dan adil, sesuai

⁵ Hugo Sundman, "David Miller's Theory of Immigration," *Uppsala University*, 2019.

dengan prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan yang menjadi dasar bagi sistem imigrasi yang baik.

Meningkatnya pengawasan terhadap WNA ilegal adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga keamanan nasional dan kepentingan negara penerima. Para dosen ilegal ini mungkin memiliki akses ke pengetahuan sensitif atau infrastruktur kritis yang dapat membahayakan keamanan negara. Selain itu, jika dibiarkan bekerja tanpa izin, mereka dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat dengan tenaga kerja lokal, memengaruhi ekonomi setempat, dan mengakibatkan ketidaksetaraan dalam hal pajak dan hak-hak pekerja. Pengawasan yang lebih ketat juga penting untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di Tulungagung. Praktik ilegal seperti ini dapat merusak sistem pendidikan jika dosen-dosen ilegal ini tidak memiliki kualifikasi yang memadai atau jika mereka mengambil keuntungan dari situasi ini secara tidak etis. Masyarakat setempat juga harus dilindungi dari efek negatif yang dapat dihasilkan oleh perpindahan orang ilegal, seperti perubahan dalam pasar tenaga kerja dan dampak sosial yang mungkin timbul. Dalam konteks global saat ini, kerjasama antarnegara dalam mengatasi masalah perpindahan orang ilegal menjadi semakin penting. Hal ini tidak hanya tentang menjaga keamanan nasional tetapi juga tentang menghormati nilai-nilai kosmopolitanisme moral yang mengajarkan bahwa semua individu memiliki nilai moral yang sama, tanpa memandang asal-usul mereka. Pada dasarnya, ini adalah komitmen untuk memperlakukan semua individu dengan adil dan menghormati hak asasi manusia mereka, bahkan ketika mereka berada di negara asing.

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memberikan panduan yang berharga bagi setiap Kantor Imigrasi di Indonesia dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan terhadap WNA ilegal yang bekerja sebagai dosen terutama bagi kantor imigrasi Blitar yang ada kasus WNA Ilegal yang bekerja sebagai dosen di Tulungagung yang terjadinya di wilayah kerja kantor imigrasi Blitar. Ini dapat mencakup langkah-langkah seperti memperkuat prosedur pemeriksaan imigrasi, meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan setempat, dan menyusun pedoman yang lebih jelas tentang penanganan kasus-kasus semacam ini. Selanjutnya rekomendasi ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi keimigrasian Indonesia, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat setempat. Ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk mematuhi prinsip-prinsip kosmopolitanisme moral yang penting dalam konteks global saat ini. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya relevan secara lokal tetapi juga relevan secara global karena melibatkan isu-isu hak asasi manusia, pengawasan imigrasi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal.⁶

B. Metode Penelitian

⁶ David Miller, "Authority and Immigration," *Political Studies* 71, no. 3 (1 Agustus 2023): 835–50, <https://doi.org/10.1177/00323217211046423>.

Pengumpulan data primer melalui metode wawancara maupun data sekunder adalah langkah penting dalam penelitian ini.⁷ Wawancara dengan Dendy Wibisono Tjahyoutomo selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi yang sangat berharga tentang subjek penelitian, yaitu kasus penangkapan dosen asal Singapura di Tulungagung dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang. Wawancara adalah cara efektif untuk memahami berbagai aspek dalam kasus tersebut, seperti proses deportasi, sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar imigrasi, dan peraturan serta prosedur yang berlaku dalam penanganan kasus semacam ini.⁸ Melalui dialog interaktif dengan narasumber, penulis dapat memperoleh insight yang lebih dalam dan informasi yang akurat. Data yang diperoleh dari wawancara ini dapat menjadi landasan penting dalam analisis kasus, dan juga dapat digunakan untuk memvalidasi atau melengkapi data-data sekunder yang telah diperoleh. Dengan demikian, wawancara dengan Dendy Wibisono Tjahyoutomo secara signifikan menyumbangkan pemahaman mendalam tentang tindakan yang diambil oleh pihak berwenang dalam menangani kasus penangkapan dosen asal Singapura di Tulungagung dan bagaimana prosedur dan peraturan yang berlaku dalam pengawasan imigrasi dilaksanakan di lapangan. Selain itu, menggunakan data sekunder melalui studi pustaka dari sumber informasi berita maupun sumber lainnya yang mendukung penelitian penulis.

C. Pembahasan

1. Permasalahan WNA Mohtar Bakri

Permasalahan Mohtar Bakhri (MB), seorang WNA asal Singapura, terjadi kecurangan dalam proses mengurus paspor Indonesia. Hasil pemeriksaan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar menemukan bahwa MB menggunakan KTP palsu dengan nama berinisial Y dan menyatakan lahir di Pacitan pada tahun 1973, padahal sebenarnya ia lahir pada tahun 1956. Di paspor Singapura miliknya, tertulis wilayah kelahiran yang mirip dengan Pacitan, yakni "Pachitan," yang ternyata adalah Kampong Pachitan off Changi Rd S'pore di Singapura. migrasi berhasil membongkar identitas palsu MB ketika ia mencoba mengurus paspor Indonesia dengan menggunakan nama aslinya versi Singapura. Saat MB datang dengan berkas nama sesuai identitas di KTP palsu, dia bertanya apakah bisa membuat paspor dengan menggunakan nama lain, yang sebenarnya adalah nama aslinya di paspor Singapura. Petugas imigrasi merasa curiga dengan permintaan yang janggal tersebut dan memutuskan untuk mewawancarai MB. Hasil wawancara dan pengecekan dengan kedutaan besar Singapura di Indonesia memastikan bahwa MB masih tercatat sebagai warga negara Singapura. Meskipun bapak MB berasal dari Indonesia, MB tidak pernah pindah kewarganegaraan dari Singapura. Alasan di balik usaha MB mengurus paspor Indonesia dengan nama aslinya adalah untuk keperluan waris. Keluarganya di Singapura memiliki harta yang akan dibagikan kepada ahli waris, dan MB ingin mencegah agar semua harta tersebut

⁷ Dr. Shanti Bhushan Mishra dan Dr. Shashi Alok, *Handbook Of Research Methodology*, 2017.

⁸ Jaber F. Gubrium, *The SAGE Handbook of Interview Research: The Complexity of the Craft* (SAGE, 2012).

tidak hanya jatuh ke saudaranya yang masih berada di Singapura. Kasus ini menimbulkan permasalahan karena adanya tindakan curang dan identitas palsu yang dilakukan oleh MB dalam mencoba mendapatkan paspor Indonesia. Hal ini melanggar hukum dan peraturan imigrasi, yang mengakibatkan pihak imigrasi mengambil tindakan penindakan dan akhirnya memproses pemberhentian statusnya sebagai WNA di Indonesia.

Selain itu, dosen bernama Mohtar Bin Bakhri, yang awalnya tidak terduga berasal dari Singapura, pernah mengajar di UBHI. Pada masa kuliahnya di semester 3 sekitar tahun 2017, salah satu mantan mahasiswa bernama Izal pernah menjadi muridnya. Meskipun Yatno (Mohtar Bin Bakhri) adalah WNA, penampilannya sangat Jawa dan bahkan lebih Jawa dibandingkan dengan dosen-dosen lainnya. Izal mengakui bahwa Yatno sering menyebut bahwa dia sering berkunjung ke Singapura, namun kemungkinan maksudnya adalah pulang kampung. Selama mengajar, Yatno dianggap memiliki ego yang tinggi dan enggan menerima kritik atau koreksi dari mahasiswa, sehingga sulit untuk berinteraksi dengan mahasiswa dengan baik. Yatno pernah dijatuhi sanksi mengajar (diskors) karena aduan dari beberapa mahasiswa mengenai sulitnya cara pengajarannya yang sulit dipahami. Dalam satu kasus, Yatno meminta para mahasiswa untuk mengumpulkan tugas melalui ketua kelas, namun meminta mahasiswa untuk membelikan flashdisk baru dan tidak mengembalikannya.

Pada datadikti.com, diketahui bahwa Yatno menempuh pendidikan S1 di Universitas Gajayana Malang dan lulus pada tahun 2022 dengan gelar S.S (sarjana sastra). Kemudian, dia melanjutkan studi S2 di Universitas Islam Malang jurusan magister pendidikan, lulus pada tahun 2006. Meskipun ada tingkat penolakan yang tinggi dari mahasiswa terhadap Yatno karena sulit dimengerti, pihak kampus tidak langsung memecatnya. Namun, saat Yatno mengajukan pengunduran diri, pihak kampus segera memprosesnya dan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pada tanggal 17 Maret 2023. Sebelumnya, Yatno juga telah mengalami perceraian dengan istri pertamanya dan menikah lagi dengan istri kedua. Kehidupan sehari-hari Yatno sering menggunakan logat Melayu yang kental, yang menyulitkan mahasiswa untuk memahami pembelajaran. Karena adanya masalah dalam penyampaian materi, tingkat resistensi dari mahasiswa terhadapnya sangat tinggi sehingga sering muncul masalah dalam proses belajar-mengajar. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Tulungagung menelusuri identitas Yatno (66), WNA asal Singapura yang belasan tahun tinggal di Tulungagung dan memiliki KTP. Selain memiliki KTP, selama itu pula Yatno memiliki Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran. Selanjutnya Yatno kemudian mengajukan perubahan identitas melalui Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung, dengan nomor 125/Pdt.P/2019/PN Tlg. Nama barunya adalah Muhtar, kelahiran 25 Desember 1956 di Kampong Pachitan, Changi, Singapura, anak ke-6 Bakri bin Posmito dan Rahmah binti Umah. Atas dasar putusan pengadilan itu, Yatno mengajukan perubahan identitas kepada Dispendukcapil Tulungagung. Setelah putusan pengadilan itu Dispendukcapil Tulungagung lalu membuat catatan pinggir pada akta kelahiran milik Yatno yang berubah menjadi Mohtar. Lalu Dispendukcapil juga menerbitkan KTP atas nama Mohtar pada 12 September 2022, dan juga Kartu Keluarga. Kasus yang melibatkan Yatno alias Moktar bin Bakri, seorang dosen dengan kewarganegaraan ganda (Indonesia dan Singapura), yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, memunculkan sejumlah permasalahan. Hal ini menyangkut kewarganegaraan ganda Yatno dan implikasinya

dalam pemilihan umum, khususnya hak suara.⁹Selain itu, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengidentifikasi masalah ini adalah penting, tetapi harus diikuti dengan tindakan hukum dan administratif yang sesuai. Kesadaran publik tentang prosedur pemilu dan persyaratan kewarganegaraan juga menjadi faktor penting yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut harus perlu diperbaiki untuk memastikan integritas pemilu dan memahami isu-isu yang terkait dengan kewarganegaraan guna mencegah masalah serupa di masa mendatang.¹⁰

Selanjutnya Permasalahan yang melibatkan Mohtar Bin Bakri adalah sebuah kasus yang menimbulkan kompleksitas dalam status kewarganegaraannya. Mohtar, yang lahir di Singapura, memiliki Akta Kelahiran Singapura dengan orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Ayahnya, Bakri Bin Posmito, adalah warga negara Indonesia, sementara ibunya, Rahmah Bete Omar, adalah warga negara Singapura. Namun, hal yang paling mencolok dalam kasus ini adalah bahwa Mohtar memiliki sejumlah paspor Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Malang dan Kantor Imigrasi Kediri dengan memiliki Identitas bukan atas nama yanto.

Kasus Mohtar Bin Bakri menjadi kompleks ketika diketahui bahwa ia tidak pernah mengajukan proses naturalisasi untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) secara resmi. Alasannya, Mohtar ingin mengambil warisan yang ada di Singapura dari orangtuanya. Hal ini menciptakan pertanyaan yang serius tentang legalitas dan keabsahan status kewarganegaraannya, terutama mengingat persyaratan yang ketat dan aturan yang berlaku dalam proses naturalisasi di Indonesia. Permasalahan ini memiliki potensi dampak serius terhadap hak-hak dan kewajiban Mohtar Bin Bakri di Indonesia. Status kewarganegaraan adalah fondasi dari hak-hak dan kewajiban seorang individu dalam suatu negara, termasuk hak untuk bekerja, bersekolah, dan mengakses layanan kesehatan. Selain itu, masalah ini menimbulkan pertanyaan tentang kewajiban Mohtar terkait dengan pajak dan kewajiban lainnya yang dikenakan oleh negara. Tidak hanya itu, masalah ini juga menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum imigrasi yang ketat dan ketertiban administrasi kependudukan. Menentukan status kewarganegaraan seseorang adalah hal yang sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan administrasi negara. Ketidakjelasan dalam status kewarganegaraan individu dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan sistem, penipuan identitas, atau bahkan potensi masalah keamanan nasional. Oleh sebab itu, konteks ini penanganan kasus Mohtar Bin Bakri oleh otoritas imigrasi dan hukum Indonesia menjadi sangat penting. Otoritas imigrasi perlu melakukan investigasi yang cermat untuk memverifikasi status kewarganegaraan Mohtar dan menentukan apakah ia memiliki hak legal untuk tinggal dan bekerja di Indonesia. Penyelesaian yang akurat dan adil dari permasalahan yang melibatkan WNA Mohtar Bin Bakri memiliki implikasi penting dalam konteks kasus ini dan dalam menjaga integritas sistem hukum dan imigrasi Indonesia serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut. Kasus Mohtar Bin Bakri mencerminkan

⁹ Indobot Update, "Jadi Dosen di Tulungagung, WNA Palsukan Identitas," *Indobot Academy* (blog), 23 Juni 2023, <https://blog.indobot.co.id/jadi-dosen-di-tulungagung-wna-palsukan-identitas-2/>.

¹⁰ Dendy Wibisono Tjahyoutomo, Hasil Wawancara dengan Kasubi Penindakan Keimigrasian terkait Permasalahan Mohtar Bakri, 1 Agustus 2023.

kompleksitas dan ketidakpastian terkait status kewarganegaraan dan penegakan hukum di negara ini.

Ketika berhadapan dengan permasalahan seperti yang terkait dengan WNA Mohtar Bin Bakri, pemerintah dan otoritas imigrasi perlu menjalankan tugas mereka dengan hati-hati dan cermat. Kesalahan dalam menangani kasus semacam ini dapat memiliki konsekuensi yang merugikan, baik dalam hal penyalahgunaan sistem imigrasi maupun pelanggaran hak asasi individu. Oleh karena itu, penyelesaian yang hati-hati dan adil sangat penting, terutama ketika terdapat kompleksitas status kewarganegaraan yang melibatkan individu seperti Mohtar Bin Bakri. Penting untuk diingat bahwa status kewarganegaraan adalah dasar bagi hak-hak dan kewajiban individu dalam suatu negara. Hal ini mencakup hak untuk bekerja, bersekolah, mengakses layanan kesehatan, dan berbagai hak lainnya. Dalam konteks Mohtar Bin Bakri, ketidakjelasan status kewarganegaraan dapat memengaruhi hidupnya secara signifikan. Oleh karena itu, menyelesaikan kasus ini dengan benar dan adil menjadi prioritas utama dalam menangani permasalahan ini. Kerjasama dengan pihak berwenang di Singapura juga dapat menjadi langkah penting dalam menyelesaikan kasus ini. Hal ini mungkin diperlukan untuk memverifikasi informasi terkait status kewarganegaraan Mohtar di negara tersebut. Kerjasama internasional dalam menangani masalah semacam ini mencerminkan komitmen dalam menjaga integritas hukum dan administrasi, dan juga bisa membantu dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks.

Terakhir, penanganan kasus Mohtar Bin Bakri harus didasarkan pada prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Ini akan membantu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah hasil dari proses yang transparan dan adil. Dengan cara ini, masalah kewarganegaraan individu dapat diatasi, dan integritas sistem hukum dan imigrasi tetap terjaga. Selanjutnya, penyelesaian yang akurat dan adil dari permasalahan yang melibatkan WNA Mohtar Bin Bakri adalah kunci untuk menjaga integritas sistem hukum dan imigrasi Indonesia, dan juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut. Kasus ini menggarisbawahi kompleksitas dan sensitivitas isu-isu kewarganegaraan dan penegakan hukum, dan oleh karena itu, penyelesaian yang hati-hati, menghormati hukum yang berlaku, dan adil sangatlah penting dalam penanganan kasus ini dan masalah serupa di masa mendatang.

2. Peran Kantor Imigrasi Blitar Menangani WNA Dosen Illegal Tulungagung

Situasi kasus yang melibatkan seorang dosen asing ilegal di Tulungagung, Kantor Imigrasi Blitar memainkan peran yang sangat penting dan proaktif. Mereka berhasil mengungkap identitas sebenarnya dari individu yang awalnya hanya dikenal dengan inisial MB, yang berusaha memanipulasi petugas imigrasi dengan meminta paspor Indonesia dengan menggunakan nama palsu. Kantor Imigrasi Blitar tidak hanya berhenti pada permintaan MB, mereka melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap identitas asli MB yang menggunakan identitas palsu. Setelah mengidentifikasi kecurangan tersebut, mereka mengambil tindakan tegas dengan membatalkan paspor yang telah dikeluarkan untuk MB. Selain itu, mereka juga berkolaborasi dengan pihak yang mengurus data penduduk di Tulungagung untuk mencabut legalitas identitas palsu yang digunakan oleh MB dalam hal ini pihak Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Tindakan Kantor Imigrasi Blitar dalam mengungkap kecurangan ini mencerminkan komitmen mereka terhadap penegakan hukum imigrasi dan menjaga keamanan nasional. Dengan tindakan tegas ini,

mereka memastikan bahwa individu yang mencoba memanipulasi sistem imigrasi untuk keuntungan pribadi tidak dapat melanggar hukum dan merugikan negara.

Hal ini juga menunjukkan bahwa lembaga seperti Kantor Imigrasi memainkan peran kunci dalam menjaga integritas sistem imigrasi dan mengatasi potensi ancaman keamanan. Tindakan Kantor Imigrasi Blitar dalam berkomunikasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung adalah langkah proaktif dalam memastikan bahwa individu yang menggunakan identitas palsu, yang dalam konteks ini disebut sebagai "MB," tidak dapat terlibat dalam proses pemilihan politik. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas pemilihan dan mencegah potensi kecurangan yang mungkin terjadi akibat penyalahgunaan identitas palsu. Dalam konteks politik, tindakan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah (Kantor Imigrasi Blitar) untuk menjaga transparansi dan kejujuran dalam proses pemilihan, serta untuk melindungi integritas demokrasi. Kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung memperkuat pengawasan terhadap peserta pemilihan dan memastikan bahwa setiap individu yang berpartisipasi memiliki identitas yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini adalah langkah penting dalam mendukung proses pemilihan yang adil dan bebas dari potensi manipulasi identitas dalam arena politik.¹¹

Disisi lain, persiapan kontestasi politik domestik yang menuju Pemilihan Umum 2024 di Indonesia, tindakan proaktif yang diambil oleh Kantor Imigrasi Blitar dan kerja sama yang terjalin dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung memiliki signifikansi yang besar. Upaya ini relevan dengan kontestasi politik yang akan datang karena memiliki beberapa tujuan kunci yang mendukung kelancaran dan integritas proses pemilihan. Pertama, langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan integritas pemilihan. Ini berarti bahwa pihak berwenang, seperti Kantor Imigrasi Blitar dan Bawaslu, berupaya keras untuk menjaga agar pemilihan berlangsung tanpa adanya tindakan curang atau manipulasi yang dapat merusak hasil pemilihan. Dengan demikian, proses pemilihan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, upaya ini juga dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilihan. Dalam konteks politik yang tegang, pemeliharaan ketertiban sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau ketegangan yang dapat mengganggu proses pemilihan. Disisi lain, Keamanan juga merupakan aspek penting untuk melindungi hak dan partisipasi warga negara dalam pemilihan.¹²

Selain itu, tindakan ini memiliki tujuan untuk mempertahankan kredibilitas demokrasi. Pemilihan yang bersih dan adil adalah pondasi dari sistem demokratis yang kuat. Dengan menjaga kredibilitasnya, pemerintah dan badan pengawas pemilu dapat memastikan bahwa hasil pemilihan diterima oleh masyarakat secara luas, sehingga mengukuhkan kepercayaan pada proses politik. Terakhir, tindakan proaktif ini juga ditujukan untuk

¹¹ Dendy Wibisono Tjahyoutomo, Hasil Wawancara dengan Kasubsi Penindakan Keimigrasian terkait Peran Kantor Imigrasi Blitar Menangani WNA Dosen Illegal Tulungagung, 4 Agustus 2023.

¹² Muhammad Ardiansyah Pratama dan M. Syaprin Zahidi, "Penyesuaian Imigrasi Terkait Peralihan Status Pandemi Ke Endemi Terhadap Warga Negara Asing (Studi Kasus Kantor Imigrasi TPI Kelas I Malang)," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 6, no. 1 (29 Agustus 2023): 119–25, <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.387>.

mencegah potensi manipulasi politik yang dapat merugikan proses demokratis. Identifikasi dan pencegahan individu dengan identitas palsu adalah salah satu cara untuk melindungi integritas pemilihan dari upaya-upaya yang tidak sah. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa Pemilihan Umum 2024 di Indonesia berjalan dengan baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, sambil melindungi integritas dan keamanan proses politik.

Kantor Imigrasi Blitar memiliki peran yang penting dalam mengawasi, mengelola, dan menangani masalah yang terkait dengan Warga Negara Asing (WNA) di wilayah kerjanya, termasuk dalam kasus seperti yang disebutkan, di mana seorang individu bernama Mohtar Bin Bakri alias Yatno diduga memiliki status kewarganegaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia. Kasus semacam ini mengharuskan kantor imigrasi untuk bertindak dengan cermat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu aspek penting dalam menangani kasus WNA ilegal adalah menerima konfirmasi kewarganegaraan dari sumber yang terpercaya. Dalam kasus Mohtar Bin Bakri, Kantor Imigrasi Blitar menerima surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Singapura di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2023. Surat tersebut menyatakan bahwa Mohtar Bin Bakri adalah Warga Negara Singapura. Ini adalah langkah awal yang penting karena mengonfirmasi status kewarganegaraan individu yang bersangkutan. Selanjutnya, Kantor Imigrasi Blitar menerima surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 14 Maret 2023, yang mengindikasikan bahwa status kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Mohtar Bin Bakri alias Yatno tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Surat ini mengklasifikasikan Mohtar Bin Bakri sebagai Warga Negara Asing. Penerimaan surat ini adalah langkah berikutnya dalam proses verifikasi status kewarganegaraan individu tersebut. Setelah menerima konfirmasi dan informasi yang sesuai, Kantor Imigrasi Blitar memiliki tugas untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Salah satu opsi yang bisa mereka pertimbangkan adalah pendetensian.

Pendetensian bisa dilakukan untuk memungkinkan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan status kewarganegaraan Mohtar Bin Bakri serta untuk mencegahnya meninggalkan wilayah Republik Indonesia selama proses ini berlangsung. Selain tindakan pendetensian kantor Imigrasi juga memiliki wewenang untuk mengambil tindakan deportasi.¹³ Jika Mohtar Bin Bakri terbukti ilegal berada di wilayah Republik Indonesia, maka kantor imigrasi dapat memulai proses deportasi untuk mengeluarkannya dari wilayah tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Kemudian karena Mohtar Bakri melanggar kantor Imigrasi Blitar mengeluarkan Keputusan tindakan administratif yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar berupa dimasukan ke ruang pendetensian terkait dengan seorang warga negara asing (WNA) bernama Mohtar Bin Bakri. Mohtar Bin Bakri adalah seorang pria yang berasal

¹³ Indar Rohma Nurbaya dan M. Syaprin Zahidi, "Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (13 Juni 2023): 69–80, <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1829>.

dari Singapura dan lahir pada tanggal 25 Desember 1956 di Kampong Pachitan, off Changi Rd, Singapura. Tindakan administratif dimasukan ruang pedetensianini kemungkinan dilakukan karena Mohtar Bin Bakri terlibat dalam aktivitas yang melanggar ketentuan imigrasi atau hukum yang berlaku di Indonesia, terutama di wilayah Tulungagung. Keputusan ini mungkin mencakup penahanan atau pengawasan terhadap Mohtar Bin Bakri agar tidak dapat melakukan aktivitas yang melanggar hukum atau ketentuan imigrasi Indonesia. Kasus Mohtar Bin Bakri yang telah dijelaskan terkait dengan deportasi adalah contoh konkret dari penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dalam hukum imigrasi Indonesia. Selanjutnya petugas imigrasi melakukan deportasi dengan tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi untuk mengusir seorang Warga Negara Asing (WNA) dari wilayah Indonesia. Tindakan ini diambil sebagai akibat dari pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan imigrasi Indonesia yang dilakukan oleh WNA yang bersangkutan. Dalam kasus Mohtar Bin Bakri, ia mungkin terlibat dalam aktivitas yang melanggar ketentuan imigrasi Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Blitar. Sebagai respons, Pejabat Imigrasi dapat mengambil tindakan deportasi terhadapnya. Ini berarti bahwa Mohtar Bin Bakri akan diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia dan tidak diizinkan lagi untuk tinggal atau beraktivitas di sini. Deportasi adalah salah satu bentuk tindakan keras yang dapat diambil dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap hukum imigrasi Indonesia dan memastikan bahwa WNA yang berada di wilayah ini mematuhi peraturan yang berlaku.¹⁴

Tindakan ini juga dapat menjadi tindakan pencegahan lebih lanjut untuk mencegah aktivitas ilegal oleh WNA di masa depan. Deportasi Mohtar Bin Bakri adalah suatu bentuk konkret dari bagaimana Tindakan Administratif Keimigrasian diterapkan dalam penanganan pelanggaran oleh Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia. Deportasi, sebagai tindakan eksekutif dalam hukum imigrasi, menjadi langkah keras yang diambil oleh Pejabat Imigrasi untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan imigrasi Indonesia. Dalam kasus Mohtar Bin Bakri, tindakan deportasi diambil karena ia terlibat dalam aktivitas yang melanggar ketentuan imigrasi, seperti yang tercatat dalam Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Blitar. Deportasi berarti Mohtar Bin Bakri diusir dari Indonesia dan tidak diizinkan lagi untuk tinggal atau beraktivitas di sini. Penting deportasi tidak hanya merupakan tindakan hukum, tetapi juga langkah preventif. Ini bertujuan untuk mencegah WNA yang melanggar peraturan imigrasi Indonesia dari terus melakukan aktivitas ilegal di dalam negeri. Dengan demikian, deportasi juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia. Tindakan Administratif Keimigrasian, seperti deportasi, diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Deportasi menjadi salah satu pilihan yang tersedia bagi Pejabat Imigrasi sebagai respons terhadap pelanggaran oleh WNA.¹⁵ Dalam konteks Mohtar Bin Bakri, tindakan deportasi memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menegakkan hukum imigrasi serta menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selanjutnya pada pada proses pendeportasian Yatno alias Mohtar Bakri kantor Imigrasi Blitar

¹⁴ Halimul Nabil Arfardila Arthana dan M. Syaprin Zahidi, "Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Indonesia," *Reformasi* 12, no. 2 (25 Desember 2022): 251–61, <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i2.3448>.

¹⁵ Yogi Prabowo dan Taufiqurrohman Syahuri, "Citizenship In Immigration Perspective," *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 2 (1 Oktober 2022): 49–62, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i2.360>.

mendaftarkan Mohtar Bakri kedalam sistem cekal sebagai daftar penangkalan yang berlandaskan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan.¹⁶ Pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan agar Mohtar Bakri tidak dapat kembali ke Indonesia sesuai aturan tersebut. Kemudian Mohtar Bakri Alias Yatno dideportasi ke bandara Internasional Djuanda oleh Petugas kantor Imigrasi Blitar bersama petugas kantor KEMENKUMHAM Jawa Timur.¹⁷

Surat Keputusan Pendeportasian Mohtar Bakri


 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR
 Jl. Raya Matig No. 45 Swargi, Blitar 68152
 Telepon: (0432) 544789; Faksimili: (0432) 544792
 Lembar: kani@blitar.kemerkumham.go.id; Surel: kani@blitar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR
 Nomor : W.15.JM.I.MI.8-31/11-GR.03.08

TENTANG

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN PENDEPORTASIAN
ATAU NAMA MOHTAR BIN BAKRI
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR

MENIMBANG : Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini adalah orang asing yang memenuhi ketentuan pendeportasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 75 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir oleh Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar tentang Tindakan Administratif Keimigrasian Pendeportasian terhadap satu orang warga negara asing dengan data sebagai berikut :

Nama : **MOHTAR BIN BAKRI**
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat / tgl. lahir : Singapore, 25 Desember 1966
 Kewarganegaraan : Singapura
 Dokumen Perjalanan : Document Of Identity No. H2213557 diterbitkan di Kedutaan Besar Singapura di Jakarta, 23 Mei 2023 berlaku sampai dengan 23 Februari 2024

KESATU : Melakukan pendeportasian dari wilayah Indonesia terhadap warga negara asing sebagaimana dimaksud;

KEDUA : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal 22 Juni 2023;
 2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sepefturnya.

Ditetapkan di : Blitar
 Pada tanggal : 21 Juni 2023

 Chief Yudianta
 NIP. 198309192008011002

Tembusan:
 1. Direktur Jenderal Imigrasi;
 2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
 3. Direktur Intelijen Keimigrasian;
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
 5. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Sumber Data dari: Inteldakim Kantor Imigrasi Blitar

¹⁶ Ferdyan Samuel Karunia dkk., “Asean Policies In Responding To Migration Phenomena And Preventing Transnational Crime,” *Journal of Law and Border Protection* 5, no. 1 (1 April 2023): 71–82, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v5i1.418>.

¹⁷ Tjahyoutomo, Hasil Wawancara dengan Kasubsidi Penindakan Keimigrasian terkait Proses Deportasi Mohtar Bakri.

Foto Proses
Mohtar Bakri
oleh Petugas
Dan



Pendeportasian
yang dilakukan
Imigrasi Blitar

KEMENKUMHAM KANWIL JATIM

Sumber Data dari: Inteldakim Kantor Imigrasi Blitar

Surat Keputusan Pendetensian Mohtar Bakri



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR
Jl. Raya Mastrp No. 45 Srengat, Blitar 66152 - Telepon (0342) 554759, Faksimile (0342) 554760
Laman : kanimblitar.kemenkumham.go.id ; Surel : kanimblitar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR
Nomor: W.15.IMI.IMI.6-1140-GR.04.07 TAHUN 2023

TENTANG

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN PENDETENSIAN
ATAS NAMA MOHTAR BIN BAKRI (Lk)


KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR

Menimbang : Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini adalah Orang Asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang

Sumber Data dari: Inteldakim Kantor Imigrasi Blitar

Foto Sistem cekal untuk mencengkal Mohtar Bakri Kembali Ke Indonesia



Sumber Data dari: Hasil Pengelolaan Data dari Peneliti

D. Penutupan

1. Kesimpulan

Kantor Imigrasi Blitar telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani kasus tersebut. Dalam hal ini mengidentifikasi identitas asli individu, memastikan status kewarganegaraan dengan sumber yang terpercaya, dan mengambil tindakan hukum, termasuk

penahanan dan deportasi, sesuai aturan. Selain itu, Kantor Imigrasi Blitar juga berkomunikasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung, menunjukkan keseriusan mereka dalam melindungi integritas proses pemilihan dan mencegah manipulasi identitas dalam politik. Disisi lain kantor Imigrasi Blitar juga berkerjasama dengan direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum guna menkonfirmasi Mohtar Bakri apakah pernah mengajukan untuk naturalisasi sebagai WNI, Kedutaan Besar Singapura mengkonfirmasi apakah masih tercatat sebagai warga negara Singapura yang bersangkutan, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung guna mencabut berkas kependudukan WNI nya. Selanjutnya kantor imigrasi Blitar juga melakukan proses pendetensiandan deportasi. Disisi lain, mereka mendaftarkan Mohtar Bakri ke dalam sistem cekal sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang memungkinkan pencegahan selama 6 bulan, dengan opsi perpanjangan selama 6 bulan lagi.

Oleh sebab itu, penegakan hukum imigrasi yang ketat dan ketertiban administrasi kependudukan menjadi sorotan penting dalam penanganan kasus ini. Penanganan kasus Mohtar Bakri alias Yatno dengan hati-hati, menghormati hukum yang berlaku, dan adil adalah kunci untuk menjaga integritas sistem hukum dan imigrasi Indonesia sehingga perlu menggarisbawahi pentingnya optimalisasi pengawasan keimigrasian dalam menangani permasalahan WNA ilegal di Indonesia dan menegaskan perlunya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk menjaga keamanan nasional serta integritas proses politik. Disisi lain secara landasan hukum peraturan pencegahan untuk kembali setelah dideportasi dengan jangka waktu selama 6 bulan kemudian perpanjangan selama 6 bulan lagi kurang menimbulkan efek jera dalam Bahasa hukum dalam Bahasa latin yaitu *Poenae Deterrentes* yang berarti merujuk pada sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan mencegahnya melakukan pelanggaran hukum lagi di masa depan. Intinya, sanksi ini bertujuan menciptakan efek jera, artinya membuat pelaku merasa takut atau khawatir akan konsekuensi hukuman jika ia melanggar hukum lagi. Dengan demikian, "Poenae Deterrentes" digunakan untuk menjaga ketertiban dan mencegah tindakan illegal seharusnya aturan tersebut bagi pelanggar yang sudah dideportasi tidak boleh kembali ke Indonesia agar memiliki efek jera supaya tidak ada lagi yang mau melanggar. Selain itu, harus adanya penguatan pengawasan imigrasi dengan meningkatkan mekanisme identifikasi dan pemantauan terhadap orang asing di Indonesia, peningkatan kerjasama lintas negara dalam pertukaran informasi intelijen untuk mengatasi ancaman imigrasi ilegal, dan penegakan hukum yang lebih tegas dalam menghadapi pelanggar imigrasi serta adopsi aturan keimigrasian yang ketat di Indonesia.

2. Saran

Pengawasan Keimigrasian harus ditingkatkan kapabilitasnya maupun fasilitasnya supaya kasus imigran illegal serupa seperti Mohtar Bakri berkurang bahkan tidak ada lagi, hal itu dapat terwujud dengan beberapa langkah yang perlu diperhatikan: Pertama, kita perlu meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia. Ini bisa dilakukan dengan lebih cermat memantau aktivitas mereka, termasuk penggunaan teknologi modern seperti pemindaian sidik jari atau wajah yang menunjukkan trackrecord yang pernah dilakukan oleh setiap orang luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Penting juga untuk memastikan berbagai lembaga pemerintah berbagi informasi dengan baik agar tidak ada celah untuk masuk secara ilegal. Kedua, hukuman perlu diberlakukan dengan lebih tegas terhadap mereka yang sudah dideportasi dan mencoba masuk kembali ke Indonesia. Hukuman yang lebih berat

akan memberikan efek jera, sehingga mereka berpikir dua kali sebelum mencoba kembali. Ketiga, kita harus memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat maupun orang asing tentang aturan-aturan imigrasi. Semua orang harus tahu apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan ketika berada di Indonesia. Keempat, kerjasama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional sangat penting dalam menangani masalah imigrasi ilegal. Pertukaran informasi tentang individu yang mencurigakan dan upaya bersama dalam menangani masalah ini dapat membantu mempersempit celah bagi pelanggar imigrasi ilegal. Kelima, diperlukan pembaruan dan pengetatan aturan-aturan imigrasi yang ada. Ini termasuk verifikasi identitas dan status orang asing yang tinggal di Indonesia agar tidak ada yang dapat memanipulasi sistem. Terakhir, lembaga-lembaga pemerintah harus bekerja sama dengan lebih baik, seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, untuk memastikan bahwa penanganan kasus-kasus imigrasi ilegal dilakukan dengan adil dan efektif sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan pengawasan, mencegah masalah imigrasi ilegal, menjaga keamanan nasional, serta integritas proses politik di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arthana, Halimul Nabil Arfardila, dan M. Syaprin Zahidi. "ANALISIS KEBIJAKAN DEPORTASI WARGA NEGARA ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN, INDONESIA." *REFORMASI* 12, no. 2 (25 Desember 2022): 251–61. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i2.3448>.
- CNN Indonesia. "WN Singapura Punya KTP RI dan Jadi Dosen di Jatim Akhirnya Dideportasi." *nasional*, 06 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230622160700-12-965376/wn-singapura-punya-ktp-ri-dan-jadi-dosen-di-jatim-akhirnya-dideportasi>.
- Ditjenim, Humas. "Puluhan Tahun Tinggal Di RI Dengan Dokumen Kependudukan, Dosen WN Singapura Segera Dideportasi - Direktorat Jenderal Imigrasi," 21 Juni 2023. <https://www.imigrasi.go.id/en/2023/06/21/puluhan-tahun-tinggal-di-ri-dengan-dokumen-kependudukan-dosen-wn-singapura-segera-dideportasi/>, <https://www.imigrasi.go.id/en/2023/06/21/puluhan-tahun-tinggal-di-ri-dengan-dokumen-kependudukan-dosen-wn-singapura-segera-dideportasi/>.
- Gubrium, Jaber F. *The SAGE Handbook of Interview Research: The Complexity of the Craft*. SAGE, 2012.
- Karunia, Ferdyan Samuel, Regita Cahyani Rahmat, Ajeep Akbar Qolby, dan Adira Khansa Ayu Herdian. "ASEAN POLICIES IN RESPONDING TO MIGRATION PHENOMENA AND PREVENTING TRANSNATIONAL CRIME." *Journal of Law and Border Protection* 5, no. 1 (1 April 2023): 71–82. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v5i1.418>.
- Miller, David. "Authority and Immigration." *Political Studies* 71, no. 3 (1 Agustus 2023): 835–50. <https://doi.org/10.1177/00323217211046423>.
- Mishra, Dr. Shanti Bhushan, dan Dr. Shashi Alok. *HANDBOOK OF RESEARCH METHODOLOGY*, 2017.
- Nurbaya, Indar Rohma, dan M. Syaprin Zahidi. "Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi

- Kelas III Non TPI Pamekasan.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (13 Juni 2023): 69–80.
<https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1829>.
- Prabowo, Yogi, dan Taufiqurrohman Syahuri. “Citizenship In Immigration Perspective.” *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 2 (1 Oktober 2022): 49–62.
<https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i2.360>.
- Pratama, Muhammad Ardiansyah, dan M. Syaprin Zahidi. “PENYESUAIAN IMIGRASI TERKAIT PERALIHAN STATUS PANDEMI KE ENDEMI TERHAHAP WARGA NEGARA ASING (Studi Kasus Kantor Imigrasi TPI Kelas I Malang.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 6, no. 1 (29 Agustus 2023): 119–25.
<https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.387>.
- Spring, Jeffrey. “Strangers in Our Midst: The Political Philosophy of Immigration.” *Contemporary Political Theory* 17, no. 4 (1 November 2018): 240–43.
<https://doi.org/10.1057/s41296-017-0147-6>.
- Sundman, Hugo. “David Miller’s Theory of Immigration.” *Uppsala University*, 2019.
- Tjahyoutomo, Dendy Wibisono. Hasil Wawancara dengan Kasubsi Penindakan Keimigrasian terkait Peran Kantor Imigrasi Blitar Menangani WNA Dosen Illegal Tulungagung, 4 Agustus 2023.
- . Hasil Wawancara dengan Kasubsi Penindakan Keimigrasian terkait Permasalahan Mohtar Bakri, 1 Agustus 2023.
- . Hasil Wawancara dengan Kasubsi Penindakan Keimigrasian terkait Proses Deportasi Mohtar Bakri, 10 Agustus 2023.
- Update, Indobot. “Jadi Dosen di Tulungagung, WNA Palsukan Identitas.” *Indobot Academy* (blog), 23 Juni 2023. <https://blog.indobot.co.id/jadi-dosen-di-tulungagung-wna-palsukan-identitas-2/>.
- Yohanes, David. “Selain di UBHI, WNA Singapura yang Memakai Nama Yatno Ternyata Juga Mengajar di UIN Tulungagung.” *Tribunmataraman.com*, 21 Juni 2023.
<https://mataraman.tribunnews.com/2023/06/21/selain-di-ubhi-wna-singapura-yang-memakai-nama-yatno-ternyata-juga-mengajar-di-uin-tulungagung>.